



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1293 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN
PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA AMBON
PERIODE 2025-2030

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya menjaga serta memelihara dan memberdayakan umat beragama, kerukunan dan kesejahteraan, perlu adanya Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Ambon;
 - b. bahwa pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama periode 2019-2024 telah berakhir, dan telah terpilih pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama periode 2025-2030;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Ambon Periode 2025-2030;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

f

- a. Melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan Masyarakat;
 - c. Menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi Masyarakat;
 - d. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.
2. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama.
- a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;
 - b. Memfasilitasi hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 600 Tahun 2019 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Ambon Tahun 2019-2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kaban. Kesbangpol	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 14 Maret 2025

WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Maluku;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku;
6. Ketua Majelis Ulama Indonesia Maluku;
7. Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku;
8. Badan Pekerja Harian Keuskupan Amboina;
9. Ketua Parisada Hindu Maluku;
10. Ketua WALUBI Maluku;
11. Pimpinan DPRD Kota Ambon;
12. Kapolresta P. Ambon dan PP.Lease;
13. Dandim 1504 Ambon;
14. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon;
15. Kepala Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon;
16. Camat se-Kota Ambon;
17. Wakil Uskup Kota Ambon;
18. Ketua Klasis Kota Ambon;
19. Ketua Klasis Pulau Ambon;
20. Ketua Klasis Pulau Ambon Timur;
21. Ketua Klasis Pulau Ambon Utara;
22. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON


NOMOR 1293 TAHUN 2025

TANGGAL 14 MARET 2025

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KOTA AMBON PERIODE 2025-2030

- I PEMBINA : WALIKOTA AMBON
KETUA : H. HUSEIN SAHIRI, S.Ag,M.Si,C.Med.
WAKIL KETUA : Pdt. HERY SIAHAY, S.Th., MM.
SEKRETARIS : Pdt. MARKUS TAKARIA, S.Th.M.Si.
WAKIL SEKRETARIS : JUSUF IRFAN A. KHOW, ST.
BENDAHARA : Drs. CORNELIS JANWARIN, M.Hum.
- II BIDANG PEMBINAAN : - Pdt. JHON F. BEAY, S.Th.
KERUKUNAN UMAT : - Drs. SULAIMAN ANGKOTASAN, M.Si.
BERAGAMA : - Ps. CAYETANUS ANDREAS
MASRAIT, S.Fil,MA.
- Pdt. HENDRA JOOSTENSZ
- III BIDANG PENGKAJIAN : - CORNELES RUMFAAN,SS,M.Pd.
ASPIRASI : - Drs. SULAIMAN WASAHUA, M.S.
- Pdt. NY. V. SINAY-SEPTORY,S.Th.
- HENNY TRUSER.
- IV BIDANG HUBUNGAN : - SULAIMAN WATANAN, S.Ag,M.Ag.
MASYARAKAT : - Pdt. WINDE DELE TUHUMENA,
M.Th.
- Pdt. MERCY E. NOYA/S, S.Th.
- Ny. MARIA NOVIANA USMANY/S

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kaban. Kesbangpol	

WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 1293 TAHUN 2025

TANGGAL 14 MARET 2025

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KOTA AMBON PERIODE 2025-2030

KETUA : WALIKOTA AMBON
WAKIL KETUA I : SEKRETARIS KOTA AMBON
WAKIL KETUA II : KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KOTA AMBON
SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESBANGPOL KOTA AMBON
WAKIL SEKRETARIS I : KABAG. KESRA SEKRETARIAT KOTA AMBON
ANGGOTA : 1. KETUA MUI KOTA AMBON
2. KETUA KLASIS KOTA AMBON
3. KETUA KLASIS PULAU AMBON
4. KETUA KLASIS PULAU AMBON TIMUR
5. KETUA KLASIS PULAU AMBON UTARA
6. WAKIL KEUSKUPAN WILAYAH KOTA AMBON
7. KETUA WALUBI KOTA AMBON
8. KETUA PARISADA HINDU KOTA AMBON

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kaban. Kesbangpol	

WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA